



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN HIBAH BAHAN BANGUNAN DAN AKSESORIS  
MESJID DAN MUSHALLAH/SURAU  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa perlu meningkatkan fasilitas bangunan mesjid dan mushallah/surau di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung kegiatan Syiar Islam;
- b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan hibah bahan bangunan mesjid dan mushallah/surau, diperlukan adanya petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Hibah Bahan Bangunan dan Aksesoris Mesjid Dan Mushallah/Surau Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN HIBAH BAHAN BANGUNAN DAN AKSESORIS MESJID DAN MUSHALLAH/SURAU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPA-perangkat daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
8. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan dari pemberian bantuan hibah bahan bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau adalah :
  - a. untuk pembangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau yang akan dan sedang dalam tahap membangun; dan
  - b. memberikan bantuan berupa bahan bangunan dan aksesoris yang dibutuhkan oleh Masjid dan Mushallah/Surau agar pembangunan Masjid dan Mushallah/Surau dapat terselesaikan dengan baik tanpa kendala.
- (2) Penerima bantuan hibah bahan bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Masjid dan Mushallah/Surau yang akan dan sedang membangun.

## **BAB III**

### **SYARAT PENERIMA BANTUAN HIBAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Syarat penerima bantuan hibah bahan bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :
  - a. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota atau dengan sebutan lain;

- c. memiliki keterangan domilisi dari Lurah/Kades setempat;
  - d. Potocopy KTP Pengurus; dan
  - e. Foto Masjid dan Mushallah/Surau.
- (2) Masjid dan Mushallah/Surau yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penerima Hibah Bahan Bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (3) Daftar penerima ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap usulan proposal yang disampaikan oleh calon penerima Bantuan Hibah Bahan Bangunan dan Aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau.

#### **BAB IV**

#### **MEKANISME PEMBAYARAN BANTUAN HIBAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme Pembayaran Bantuan Hibah Bahan Bangunan dan Aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
  - b. usulan Hibah;
  - c. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
  - d. NPHD;
  - e. rincian kebutuhan penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
  - f. potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua pengurus Masjid dan Mushallah/Surau penerima Hibah;
- (2) Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf e berupa rencana kebutuhan Bahan Bangunan, Aksesoris yang sebelumnya telah dilakukan peninjauan lapangan (croscheck).

#### **Pasal 5**

- (1) Bahan Bangunan dan Aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.

- (2) Bahan Bangunan dan Aksesoris sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan terimakan antara penerima hibah dengan Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **BESARAN BANTUAN HIBAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran Bantuan Hibah Bahan Bangunan dan Aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau ditetapkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Jika keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terjadi perubahan pada tahun berjalan, maka pembayaran bantuan Hibah barang bahan bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan Hibah bahan bangunan dan aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar calon penerima bantuan Hibah.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penerima Hibah Bahan Bangunan dan Aksesoris Masjid dan Mushallah/Surau menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan Hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. melampirkan bukti-bukti dokumentasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 11 Februari 2020  
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 11 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH., MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007